



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU
BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG
DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan telah terjadi perubahan penugasan gubernur atau bupati/wali kota untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan yang didanai melalui dana tugas pembantuan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2018 terkait dengan usulan baru, alokasi anggaran, dan/atau lokasi pasar pada Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten

Lampung Timur, Kabupaten Pesawaran, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Subang, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Pati, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Batang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Kudus, Kota Semarang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Malang, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Lembata, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Bima, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Wajo, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Gowa, Kabupaten Bone, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Maros, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Takalar, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Kolaka Utara, Kabupaten Muna, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Kota Ternate, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Waropen, dan Kabupaten Yahukimo;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

13. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
14. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana

Distribusi melalui Dana Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26);

20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1436);
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 639);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 318) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan yang Didanai melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 639) sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

ENGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 864

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Trade, Secretariat General, and the signature of Sri Hariyati. The stamp is blue and contains the text "KEMENTERIAN PERDAGANGAN", "SEKRETARIAT JENDERAL", and "REPUBLIK INDONESIA". The signature is written in blue ink over the stamp.

SRI HARIYATI

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG
PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM
RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/
REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN YANG DIDANAI
MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM
RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALIASI SARANA
PERDAGANGAN YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2018

TAHAP I

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Bupati Aceh Utara	C	Krueng Mane	6.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	2. Bupati Mandailing Natal	C	Natal	6.000.000.000
		C	Maga	6.000.000.000
	3. Wali Kota Medan	C	Sentosa Baru	6.000.000.000
	4. Wali Kota Tebing Tinggi	C	Mini	6.000.000.000
	5. Wali Kota Pematang Siantar	C	Balairong Rajawali	6.000.000.000
	6. Bupati Toba Samosir	C	Laguboti	6.000.000.000
	7. Bupati Karo	C	Munte	6.000.000.000
	8. Bupati Samosir	-	Pangururan	6.000.000.000
	9. Bupati Pakpak Bharat	C	Sukarame	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	10. Bupati Tapanuli Selatan	C	Simataniari	6.000.000.000
	11. Bupati Labuhan Batu Selatan	C	Cikampak	6.000.000.000
		C	Sungai Kanan	6.000.000.000
	12. Bupati Deli Serdang	C	Tanjung Morawa	6.000.000.000
	13. Bupati Tapanuli Tengah	C	Pinangsori	6.000.000.000
III	PROVINSI SUMATERA BARAT			
	14. Bupati Kepulauan Mentawai	C	Ibu	6.000.000.000
	15. Bupati Solok	C	Talang	6.000.000.000
	16. Wali Kota Padang	C	Raya Blok Bagonjong	6.000.000.000
	17. Bupati Pesisir Selatan	C	Batang Kapas	6.000.000.000
IV	PROVINSI KEPULAUAN RIAU			
	18. Bupati Natuna	C	Ranai	6.000.000.000
	19. Wali Kota Batam	C	Makmur Serumpun	6.000.000.000
	20. Bupati Lingga	C	Daik Bandar Madani	6.000.000.000
V	PROVINSI JAMBI			
	21. Bupati Tanjung Jabung Barat	C	Watik	6.000.000.000
	22. Bupati Muaro Jambi	C	Sengeti	6.000.000.000
	23. Bupati Bungo	C	Rantau Pandan	6.000.000.000
VI	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	24. Wali Kota Palembang	C	Sako Sematang Borang	6.000.000.000
	25. Bupati Banyuasin	C	Baru Pangkalan Balai	6.000.000.000
	26. Bupati Ogan Komering Ulu	C	Marga Bhakti	6.000.000.000
	27. Bupati Ogan Komering Ulu Selatan	C	Gemiung	6.000.000.000
	28. Wali Kota Prabumulih	C	Gunung Ibul	6.000.000.000
VII	PROVINSI BANGKA BELITUNG			
	29. Bupati Bangka Selatan	C	Payung	6.000.000.000
VIII	PROVINSI BENGKULU			
	30. Bupati Seluma	C	Serambi Gunung	6.000.000.000
	31. Bupati Bengkulu Utara	C	Sukamakmur	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	32. Bupati Lebong	C	Pelabuhan Talang Leak	6.000.000.000
IX	PROVINSI LAMPUNG			
	33. Bupati Lampung Timur	C	Way Jepara	6.000.000.000
		C	Pekalongan II	6.000.000.000
	34. Bupati Mesuji	C	Simpang Pematang	6.000.000.000
	35. Bupati Pesisir Barat	C	Way Batu II	6.000.000.000
X	PROVINSI BANTEN			
	36. Bupati Serang	C	Padarincang	6.000.000.000
	37. Bupati Pandeglang	C	Cibaliung	6.000.000.000
	38. Wali Kota Tangerang Selatan	C	Gintung	6.000.000.000
XI	PROVINSI JAWA BARAT			
	39. Wali Kota Tasikmalaya	C	Awipari	6.000.000.000
	40. Bupati Indramayu	C	Kandanghaur	6.000.000.000
	41. Bupati Sukabumi	C	Surade	6.000.000.000
	42. Bupati Ciamis	C	Sidarahayu	6.000.000.000
	43. Bupati Bandung Barat	C	Ciptagumati	6.000.000.000
	44. Bupati Sumedang	C	Cimanggung	6.000.000.000
	45. Wali Kota Sukabumi	C	Lembur Situ	6.000.000.000
	46. Bupati Purwakarta	C	Wanayasa	6.000.000.000
	47. Wali Kota Bekasi	C	Harapan Jaya	6.000.000.000
XII	PROVINSI JAWA TENGAH			
	48. Bupati Purbalingga	C	Tobong	6.000.000.000
	49. Bupati Magelang	-	Tempuran	6.000.000.000
	50. Bupati Pekalongan	C	Doro	6.000.000.000
	51. Bupati Rembang	C	Tegaldowo	6.000.000.000
	52. Bupati Boyolali	C	Cepogo	6.000.000.000
	53. Bupati Demak	C	Bango	6.000.000.000
	54. Bupati Wonogiri	C	Bulukerto	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	55. Bupati Banyumas	C	Sangkalputung Sokaraja	6.000.000.000
	56. Bupati Blora	C	Cepu	6.000.000.000
	57. Bupati Sragen	C	Blimbing	6.000.000.000
	58. Bupati Klaten	C	Jatinom	6.000.000.000
	59. Wali Kota Surakarta	-	Tunggul Sari	6.000.000.000
	60. Bupati Wonosobo	C	Pagi Wonosobo	6.000.000.000
	61. Bupati Tegal	C	Mejasem	6.000.000.000
	62. Wali Kota Magelang	C	Sidomukti	6.000.000.000
	63. Bupati Kudus	C	Besito	6.000.000.000
	64. Wali Kota Semarang	C	Banyumanik	6.000.000.000
	65. Bupati Kebumen	C	Kabekelan	6.000.000.000
	66. Bupati Karanganyar	C	Karangpandan	6.000.000.000
XIII	PROVINSI D.I. YOGYAKARTA			
	67. Bupati Bantul	C	Barongan	6.000.000.000
	68. Bupati Gunungkidul	C	Legundi	6.000.000.000
XIV	PROVINSI JAWA TIMUR			
	69. Bupati Pasuruan	C	Sukorejo	6.000.000.000
	70. Bupati Trenggalek	C	Gandusari	6.000.000.000
	71. Bupati Pamekasan	C	Palenggaan	6.000.000.000
	72. Bupati Ponorogo	C	Sawoo I	6.000.000.000
	73. Bupati Situbondo	C	Panji	6.000.000.000
	74. Wali Kota Blitar	C	Templek	6.000.000.000
	75. Bupati Banyuwangi	C	Gendoh 2	6.000.000.000
	76. Bupati Malang	C	Dampit Unit Punden	6.000.000.000
		C	Bululawang	6.000.000.000
	77. Bupati Sumenep	C	Talango	6.000.000.000
	78. Bupati Probolinggo	C	Bantaran	6.000.000.000
	79. Wali Kota Malang	C	Bunulrejo	6.000.000.000
	80. Bupati Sampang	C	Margalela 2	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	81. Bupati Pasuruan	C	Grati	6.000.000.000
XV	PROVINSI BALI			
	82. Bupati Karangasem	C	Tukad Eling	6.000.000.000
	83. Bupati Tabanan	C	Tradisional Kediri	6.000.000.000
	84. Bupati Buleleng	C	Sumber Kima	6.000.000.000
	85. Kota Denpasar	C	Kerta Waringin Sari	6.000.000.000
	86. Bupati Gianyar	C	Silakarang	6.000.000.000
	87. Bupati Bangli	C	Desa Catur	6.000.000.000
XVI	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT			
	88. Bupati Lombok Timur	C	Apitaik	6.000.000.000
	89. Bupati Lombok Tengah	-	Mandalika	6.000.000.000
	90. Bupati Lombok Barat	C	Gerung	6.000.000.000
	91. Bupati Bima	D	Woha II	4.000.000.000
XVII	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	92. Bupati Malaka	C	Bei Bria	6.000.000.000
	93. Bupati Manggarai Barat	-	Batu Cermin	6.000.000.000
	94. Bupati Flores Timur	C	Waiwerang	6.000.000.000
	95. Bupati Timor Tengah Utara	C	Kefamenanu 2	6.000.000.000
	96. Bupati Sumba Timur	C	Kilometer 4 Kambajawa	6.000.000.000
	97. Bupati Sumba Barat	C	Berteman	6.000.000.000
	98. Bupati Kupang	C	Lili	6.000.000.000
	99. Bupati Manggarai	C	Puni	6.000.000.000
XVIII	PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	100. Bupati Bengkayang	C	Sumbawa	6.000.000.000
	101. Bupati Ketapang	C	Rangga Sentap	6.000.000.000
	102. Bupati Melawi	C	Nangapinoh	6.000.000.000
	103. Wali Kota Pontianak	C	Flamboyan	6.000.000.000
	104. Bupati Sintang	C	Nanga Mau	6.000.000.000
	105. Bupati Kapuas Hulu	C	Dogom Permai	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XIX	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	106. Bupati Barito Utara	C	Tumpang Laung	6.000.000.000
	107. Bupati Barito Timur	C	Ampah	6.000.000.000
	108. Bupati Kapuas	C	Bataguh	6.000.000.000
	109. Bupati Murung Raya	C	Pelita Hulu	6.000.000.000
XX	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN			
	110. Bupati Barito Kuala	C	Marabahan Timur	6.000.000.000
	111. Bupati Hulu Sungai Selatan	C	Terpadu	6.000.000.000
	112. Wali Kota Banjarbaru	C	Laura	6.000.000.000
XXI	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	113. Wali Kota Samarinda	C	Harapan Baru	6.000.000.000
	114. Bupati Kutai Timur	C	Benua Baru	6.000.000.000
	115. Wali Kota Balikpapan	C	Teritip	6.000.000.000
	116. Bupati Penajam Paser Utara	C	Babulu	6.000.000.000
XXII	PROVINSI KALIMANTAN UTARA			
	117. Bupati Malinau	C	Kanaan	6.000.000.000
	118. Bupati Nunukan	C	Desa Makmur Kecamatan Tulin Onsoi	6.000.000.000
	119. Bupati Bulungan	C	Tanjung Selor	6.000.000.000
XXIII	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	120. Wali Kota Manado	C	Mapanget	6.000.000.000
	121. Bupati Siau Tagulandang Biaro	C	Ulu Siau	6.000.000.000
	122. Wali Kota Bitung	C	Mama	6.000.000.000
	123. Wali Kota Tomohon	C	Beriman 3	6.000.000.000
	124. Bupati Bolaang Mongondow	C	Imandi	6.000.000.000
	125. Bupati Kepulauan Sangihe	C	Naha	6.000.000.000
	126. Bupati Minahasa Utara	C	Kalawat	6.000.000.000
XXIV	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	127. Bupati Gowa	C	Limbung	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	128. Bupati Toraja Utara	C	Bolu	6.000.000.000
	129. Bupati Luwu Timur	C	Solo	6.000.000.000
	130. Bupati Bulukumba	C	Balimbing	6.000.000.000
	131. Bupati Jeneponto	C	Tolo	6.000.000.000
	132. Bupati Sidenreng Rappang	C	Amparita	6.000.000.000
	133. Bupati Pinrang	C	Suppa	6.000.000.000
	134. Bupati Takalar	C	Malolo	6.000.000.000
	135. Bupati Kepulauan Selayar	C	Polebunging	6.000.000.000
	136. Bupati Soppeng	C	Lalabata I	6.000.000.000
	137. Bupati Barru	C	Takalasih	6.000.000.000
	138. Bupati Enrekang	C	Baraka	6.000.000.000
	139. Bupati Luwu	C	Suli	6.000.000.000
	140. Bupati Tana Toraja	C	Rantetayo	6.000.000.000
XXV	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	141. Bupati Morowali	C	Bumi Raya	6.000.000.000
	142. Bupati Banggai Kepulauan	C	Tompudau	6.000.000.000
	143. Bupati Banggai Laut	C	Banggai	6.000.000.000
	144. Bupati Morowali Utara	C	Taliwan Mori Utara	6.000.000.000
		C	Lemba Sumara	6.000.000.000
	145. Bupati Donggala	C	Damsol	6.000.000.000
	146. Bupati Buol	C	Paleleh	6.000.000.000
	147. Bupati Sigi	C	Sigi Biromaru	6.000.000.000
	148. Bupati Toli Toli	C	Dakopemean	6.000.000.000
	149. Bupati Tojo Una Una	C	Desa Matakko	6.000.000.000
XXVI	PROVINSI GORONTALO			
	150. Bupati Bone Bolango	C	Modern Bone Bolango	6.000.000.000
	151. Bupati Pohuwatu	C	Lemito	6.000.000.000
	152. Bupati Boalemo	C	Bongo Dua	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XXV	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
II	153. Bupati Konawe Selatan	C	Ambai Pua	6.000.000.000
	154. Bupati Buton Tengah	C	Sangia Wambulu	6.000.000.000
	155. Bupati Muna Barat	C	Tiworo	6.000.000.000
	156. Bupati Muna	C	Liangkobori	6.000.000.000
	157. Bupati Konawe Utara	C	Lamonae	6.000.000.000
	158. Bupati Buton Selatan	C	Siompu	6.000.000.000
	159. Bupati Buton Utara	C	Sentral Kulisusu	6.000.000.000
	160. Bupati Buton	C	Ambuau Indah	6.000.000.000
	161. Bupati Bombana	C	Dongkala	6.000.000.000
	162. Bupati Konawe Kepulauan	C	Konkep	6.000.000.000
XXV	PROVINSI SULAWESI BARAT			
III	163. Bupati Mamasa	C	Balla	6.000.000.000
	164. Bupati Mamuju	C	Papalang	6.000.000.000
	165. Bupati Mamuju Tengah	C	Sulobaja	6.000.000.000
	166. Bupati Mamuju Utara	C	Limua	6.000.000.000
XXIX	PROVINSI MALUKU UTARA			
	167. Bupati Halmahera Tengah	C	Wairoro	6.000.000.000
	168. Bupati Halmahera Utara	C	Wosia	6.000.000.000
	169. Bupati Halmahera Timur	C	Maba	6.000.000.000
	170. Bupati Halmahera Barat	C	Akelamo	6.000.000.000
	171. Wali Kota Tidore Kepulauan	C	Gosalaha	6.000.000.000
	172. Wali Kota Ternate	C	Rempah-Rempah	6.000.000.000
	173. Bupati Pulau Morotai	C	Darame	6.000.000.000
XXX	PROVINSI MALUKU			
	174. Bupati Maluku Tenggara Barat	C	Saumlaki	6.000.000.000
	175. Bupati Seram Bagian Barat	C	Kota Piru II	6.000.000.000
	176. Wali Kota Ambon	C	Kampung Terpadu	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	177. Bupati Maluku Tengah	C	Wahai	6.000.000.000
XXX	PROVINSI PAPUA BARAT			
I	178. Bupati Maybrat	C	Ayamaru	6.000.000.000
	179. Bupati Sorong Selatan	C	Moswaren	6.000.000.000
	180. Bupati Teluk Bintuni	C	Babo	6.000.000.000
	181. Bupati Pegunungan Arfak	C	Yosmar	6.000.000.000
	182. Bupati Manokwari	C	Sidey Jaya	6.000.000.000
	183. Bupati Teluk Wondama	C	Windesi	6.000.000.000
XXX	PROVINSI PAPUA			
II	184. Bupati Dogiyai	C	Mapia Induk	6.000.000.000
	185. Bupati Tolikara	C	Tolikara	6.000.000.000
	186. Bupati Supiori	C	Sorendiweri	6.000.000.000
	187. Bupati Keerom	C	Arso	6.000.000.000
	188. Bupati Mamberamo Tengah	C	Eragayam	6.000.000.000
TOTAL				1.156.000.000.000

TAHAP II

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
I	PROVINSI ACEH			
	1. Bupati Aceh Utara	C	Kecamatan Syamtalira Aron	6.000.000.000
	2. Wali Kota Lhokseumawe	C	Ujong Blang	6.000.000.000
	3. Bupati Simeulue	C	Kota Sinabang	6.000.000.000
	4. Bupati Aceh Tenggara	C	Lawe Habun Jaya	6.000.000.000
		C	Tanoh Alas	6.000.000.000
	5. Bupati Aceh Tengah	C	Paya Ilang	6.000.000.000
II	PROVINSI SUMATERA UTARA			
	6. Bupati Serdang Bedagai	C	Sei Rampah II	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
III	PROVINSI SUMATERA SELATAN			
	7. Bupati Musi Banyuasin	C	Bero Jaya Timur	6.000.000.000
	8. Bupati Ogan Ilir	C	Desa Seri Bandung	6.000.000.000
	9. Bupati Ogan Komering Ulu Timur	C	Rawa Bening	6.000.000.000
	10. Bupati Penukul Abab Lematang Ilir	C	Desa Betung	6.000.000.000
IV	PROVINSI LAMPUNG			
	11. Bupati Pesawaran	C	Sukaraja	6.000.000.000
		C	Batanghari Ogan	6.000.000.000
V	PROVINSI JAWA BARAT			
	12. Wali Kota Tasikmalaya	C	Cikurubuk	6.000.000.000
	13. Bupati Subang	C	Sagalaherang	6.000.000.000
VI	PROVINSI JAWA TENGAH			
	14. Bupati Wonogiri	C	Wuryantoro	6.000.000.000
	15. Bupati Pati	C	Kayen	6.000.000.000
	16. Bupati Banyumas	C	Buntu	6.000.000.000
	17. Bupati Banjarnegara	C	Merden	6.000.000.000
	18. Bupati Rembang	C	Sumber	6.000.000.000
	19. Bupati Batang	C	Kecamatan Rebon II	6.000.000.000
	20. Bupati Grobogan	C	Wirosari	6.000.000.000
	21. Bupati Blora	C	Todanan	6.000.000.000
VII	PROVINSI JAWA TIMUR			
	22. Bupati Bondowoso	C	Kejayan II	6.000.000.000
		C	Maesan	6.000.000.000
	23. Bupati Ponorogo	C	Sumoroto	6.000.000.000
VIII	PROVINSI BALI			
	24. Bupati Karangasem	C	Desa Pempatan	6.000.000.000
IX	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR			
	25. Bupati Lembata	C	Kecamatan Nubatukan	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
X	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH			
	26. Bupati Kotawaringin Barat	C	Cempaka	6.000.000.000
XI	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR			
	27. Bupati Kutai Kartanegara	C	Kuala Samboja	6.000.000.000
	28. Bupati Kutai Timur	C	Induk Kecamatan Kongbeng	6.000.000.000
		C	Induk Kecamatan Sangatta Utara	6.000.000.000
XII	PROVINSI SULAWESI UTARA			
	29. Bupati Minahasa Selatan	C	Mondoinding	6.000.000.000
		C	Wanga	6.000.000.000
	30. Bupati Bolaang Mongondow	C	Buntalo	6.000.000.000
XIII	PROVINSI SULAWESI SELATAN			
	31. Bupati Wajo	C	Paneki	6.000.000.000
		C	Mini Kelurahan Siengkang	6.000.000.000
		C	Jalang	6.000.000.000
	32. Bupati Gowa	C	Tombolopao	6.000.000.000
	33. Bupati Bone	C	Bulu-Bulu	6.000.000.000
		C	Apala	6.000.000.000
	34. Bupati Bantaeng	C	Panaikang	6.000.000.000
		C	Sentral Kel. Bonto Sunggu	6.000.000.000
	35. Bupati Barru	C	Bulo-Bulo	6.000.000.000
	36. Bupati Maros	C	Sakeang Benteng Gajah	6.000.000.000
		C	Bonto Matinggi	6.000.000.000
	37. Bupati Jeneponto	C	Bulujaya	6.000.000.000
	38. Bupati Kepulauan Selayar	C	Garaupa	6.000.000.000
		C	Kecamatan Takabonerate	6.000.000.000
		C	Patikarya	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
	39. Bupati Luwu	C	Noling	6.000.000.000
		C	Bua II	6.000.000.000
	40. Bupati Takalar	C	Bontolebang	6.000.000.000
		C	Bulukunyi	6.000.000.000
	41. Bupati Toraja Utara	C	Pangala	6.000.000.000
XIV	PROVINSI SULAWESI TENGAH			
	42. Bupati Buru Selatan	C	Kecamatan Namrole	6.000.000.000
	43. Bupati Morowali	C	Kolono	6.000.000.000
	44. Bupati Banggai	C	Toili	6.000.000.000
	45. Bupati Banggai Kepulauan	C	Kecamatan Tinangkung Utara	6.000.000.000
XV	PROVINSI SULAWESI TENGGARA			
	46. Bupati Kolaka Utara	C	Watumea	6.000.000.000
		C	Desa Puhu	6.000.000.000
	47. Bupati Muna	C	Wakobalu Agung	6.000.000.000
		C	Pola	6.000.000.000
	48. Bupati Buton Utara	C	Wantulasi	6.000.000.000
	49. Bupati Buton Tengah	C	Lakudo	6.000.000.000
	50. Bupati Buton	C	Siotapina	6.000.000.000
XVI	PROVINSI MALUKU UTARA			
	51. Bupati Kepulauan Sula	C	Manatol Falabisahaya	6.000.000.000
		C	Makdahi Fatce	6.000.000.000
	52. Bupati Pulau Taliabu	C	Bobong	6.000.000.000
	53. Bupati Halmahera Barat	C	Desa Tongute Ternate	6.000.000.000
		C	Desa Gufasa	6.000.000.000
	54. Bupati Pulau Morotai	C	Gotalamo II	6.000.000.000
	55. Wali Kota Ternate	C	Dufa Dula	6.000.000.000

NO.	PENERIMA TUGAS	TIPE PASAR	NAMA PASAR	ALOKASI (Rupiah)
XVII	PROVINSI PAPUA			
	56. Bupati Waropen	C	Inpres Kampung Uri II	6.000.000.000
	57. Bupati Yahukimo	C	Kunpre	6.000.000.000
TOTAL				450.000.000.000

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

EN GGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI